

Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Ditinjau dari Pertumbuhan Eksponensial

¹Ulil Absor Faiq Abdillah, ²Mugiyati

^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya

¹ulilabsorfaika@gmail.com, ²mugiyati@uinsa.ac.id.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the six exponential processes experienced by Islamic insurance companies in Indonesia. The research method used is qualitative method. This research uses a literature approach sourced from books, journals and articles that are in accordance with the topic and focus of the research. The literature study method is used in this research to find scientific and theoretical studies. The analysis technique used uses the concept of exponential growth which consists of six stages. The results of this study show that sharia insurance in Indonesia has gone through exponential stages similar to technological developments in other industries. Six stages such as digitalization, deception, disruption, dematerialization, demonetization and democratization have adopted technology and found new ways to integrate those innovations into the business, allowing to increase efficiency, lower costs, and provide added value to customers. PT Asuransi Jasindo Syariah is one of the sharia insurance companies in Indonesia that shows a significant increase to reach the democratization stage, because it is not only a sharia insurance application, but there are many choices of features other than insurance such as several Islamic articles, sadaqah features and the implementation of cash waqf.

Keywords: *Islamic Insurance, Economic Growth, and Exponential Growth.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui enam proses eksponensial yang dialami oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan artikel yang sesuai dengan topik dan fokus penelitian. Metode studi pustaka atau studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan kajian-kajian ilmiah dan teoritis. Teknik analisis yang digunakan menggunakan konsep pertumbuhan eksponensial yang terdiri dari enam tahapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah di Indonesia telah melalui tahapan-tahapan eksponensial yang serupa dengan perkembangan teknologi di industri lainnya. Enam tahapan seperti *digitalization*, *deception*, *disruption*, *dematerialization*, *demonetization* dan *democratization* telah mengadopsi teknologi dan menemukan cara baru untuk mengintegrasikan inovasi tersebut ke dalam bisnis, memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan salah satu Perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai tahapan *democratization*, karena bukan hanya menjadi sebagai aplikasi asuransi syariah saja, melainkan banyaknya pilihan fitur selain asuransi seperti beberapa artikel keislaman, fitur sadaqah dan pelaksanaan wakaf uang.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Eksponensial.

PENDAHULUAN

Asuransi syariah adalah upaya saling membantu dan berbagi antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad sesuai syariah. (Fatwa DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan peminatnya yang banyak karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Asuransi syariah merupakan upaya antar pemegang polis untuk saling melindungi dan membantu. Dalam asuransi syariah, sistem kontrak menurut hukum Islam digunakan dalam model pengembalian manajemen risiko. Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia sangat pesat sejak tahun 2011, perkembangan ini terlihat dengan munculnya berbagai perusahaan asuransi yang mulai menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Hingga saat ini tren asuransi syariah terus meningkat. Menurut survei AASI, pangsa bruto asuransi syariah di Indonesia sebesar Rp 11,55 triliun, naik 51,89% dari Juni 2021.

Terkait hal tersebut, Thomas Watson, SR dari IBM (International Business Machine) menjelaskan bahwa ujung tombak sebuah perusahaan itu berada pada tenaga kerja (SDM), dan dia berkata: *"you can confiscate the factories, and burn the buildings, but leave me the employees and i will rebuild my empire"* yang berarti Kamu boleh merebut pabrik dan membakar bangunan, tetapi serahkan para pekerja kepadaku dan aku akan membangun kembali kerajaanku," maksudnya merebut pabrik, bangunan, bangunan boleh dibakar selama masih ada pekerjaan, usaha, kerajaan dapat dibangun kembali (Thomas Watson, SR).

Berdasarkan Alquran, hubungan antara konsumen dan produsen tidak terbatas pada mitra, tetapi juga saudara yang harus dilayani dengan baik di antara keduanya. Islam mengajarkan, segala sesuatu harus dikelola dengan baik, benar, rapi, dan teratur, dan tidak bertele-tele. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Iman Thabrani, yang artinya: "Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang dikerjakan secara itqon (tepat, terarah dan jelas)" (Mahrum Sayyid, Ahmad Al-Hasim:34).

Fitriani (2015:1) menyatakan bahwa secara umum peraturan perasuransian syariah pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada asuransi konvensional, terutama yang berkenaan dengan ihwal administrasi dan sistem pelaporannya. Teta membedakan dalam asuransi syariah adalah tata cara dan operasionalnya harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, salah satu ketentuan Al-Quran dan Hadist Nabi yang menjadi landasan setiap kegiatan yang bersifat muamalah harus menghindarkan unsur-unsur gharar, maysir, dan riba sebagai gantinya Islam selalu menekankan setiap bentuk usaha, suka sama suka dan kebersamaan dalam menghadapi risiko. Asuransi masih menjadi perdebatan bila dilihat dalam sudut pandang hukum Islam. Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan

umat Islam banyak terlibat didalamnya, maka permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang hukum Islam (Kuat Ismanto, 2016).

Eksistensi asuransi syariah atau takaful terus tumbuh dan menunjukkan kontribusinya di pasar asuransi Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kebutuhan asuransi di hidup mereka. Hal ini menjadi potensi besar bagi asuransi untuk melebarkan sayap operasinya.

Tabel 1. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia dalam miliar rupiah

Sumber: OJK – Statistik IKNB Syariah

Indikator	April 2022	April 2023
Aset	45,54	45,72
Kontribusi Bruto	8,85	8,24
Investasi	37,17	36,55

Perkembangan asuransi syariah nasional per bulan April 2023 berdasarkan Asosiasi Masyarakat Asuransi Syariah di Indonesia atau AASI tercatat nilai total aset sebesar Rp 45,72 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,40% dibandingkan dengan bulan April 2022.pada kontribusi bruto mengalami penurunan signifikan sebesar -6,91% menjadi Rp 8,24 triliun dibandingkan bulan April 2022 yaitu 8,85 triliun.

Fidhayanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan mengenai akad tabarru' antara teori dan realita yang terdapat pada takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana tabarru' dan ujah) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana tabarru' yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.

Berdasarkan kesenjangan yang ada peneliti hendak melakukan pengkajian tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia ditinjau dari pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial dalam penelitian ini secara tahapan terdiri dari enam perkembangan yang signifikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui enam proses eksponensial yang dialami oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Asuransi Syariah

Secara umum, konsep asuransi adalah suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis) dimana tertanggung berjanji akan membayar sejumlah uang pertanggungan setelah menerima premi asuransi, jika tertanggung:

- a. Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan barang/keuntungan yang dipertanggungkan karena kejadian yang tidak pasti dan tidak terduga.
- b. Berdasarkan atas hidup atau matinya seseorang.

Asuransi diambil dari kata *assurantie* (Belanda) yang dalam bahasa inggrisnya disebut *insurance*, mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata Amin yang memiliki arti Aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. Muhammad Sayyid Al-Dasuki (1967) mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjelaskan bahwa asuransi syariah merupakan usaha untuk saling melindungi dan menolong antara pemegang polis untuk saling melindungi dan membantu, yang dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana tabarru. Istilah lain dari asuransi syariah disebut juga dengan takaful. Kata Takaful berasal dari takafala-yatakalu, yang secara etimologi berarti saling menjamin atau menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah risiko bersama, misalnya yang satu menjadi penanggung risiko yang lain. Penanggungan risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Menurut Rahman, kontrak asuransi dapat didefinisikan sebagai “suatu kontrak di mana seseorang disebut sebagai penanggung yang akan melakukan”. Terhadap premi asuransi yang disepakati, yang disebut premi asuransi, uang dll. dibayarkan kepada penanggung lain, yang disebut penanggung, untuk suatu peristiwa tertentu. Acara harus dasar; Suatu kejadian dapat berupa (a) masalah asuransi jiwa karena kejadian tersebut dapat terjadi pada hari kerja, kejadian yang terjadi tanpa batas waktu, atau (b) kejadian yang dialami disebabkan oleh suatu kecelakaan, yang dapat merupakan kejadian yang belum pernah dialami. Peristiwa terakhir disebut kecelakaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang perasuransian juga memuat konsep asuransi syariah. Pengertiannya adalah sebagai berikut: Asuransi Syariah adalah seperangkat akad yang terdiri dari akad antara

perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, serta akad antara pemegang polis yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk saling membantu dan melindungi dengan cara: memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau tertanggung dalam hal terjadi peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya peserta atau pembayaran berdasarkan hidup peserta dengan manfaat dan/atau hasil pengelolaan dana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pertumbuhan Eksponensial

Pertumbuhan eksponensial adalah sebuah model pertumbuhan kuantitas, yaitu saat tingkat pertumbuhan sebanding (proporsional) dengan besar kuantitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika kuantitas tersebut dianalisis dalam setiap interval waktu (misalnya, hari atau jam), kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Secara matematika, hal ini berarti nilai-nilai selanjutnya.

Peter Dimandis (2016) membagi kemajuan teknologi secara eksponensial melalui 6 tahapan, yang disebut dengan 6D of Exponential Growth, yaitu :

1. *Digitalization* yaitu transformasi dari analog menuju digital di hampir semua sektor;
2. *Deception*, pada tahapan ini banyak orang terlena karena awalnya kelihatan pelan dan hanya riak-riak kecil, sampai pertumbuhannya eksponensialnya menyentuh *knee of the curve* atau titik puncak. Pada tahap inilah pertumbuhan eksponensial, yang awalnya menipu, mulai tampak mengganggu.
3. *Disruption* (titik puncak menjadi reaksi atom yang mengguncang kemapanan, dan ini yang sedang terjadi dan banyak membuat perusahaan-perusahaan besar panik, dan fase ini merupakan fase transisi menuju tahapan selanjutnya. *Disruption* hidup di era eksponensial. Gangguan semacam ini konstan. Bagi siapa pun yang menjalankan bisnis dan ini berlaku untuk perusahaan baru maupun perusahaan lama, opsinya sedikit: Entah mengganggu diri sendiri atau diganggu oleh orang lain. *Disruption* tidak hanya menimpa dunia usaha tetapi juga memiliki implikasi pada dunia pendidikan, sosial, budaya bahkan dunia politik.
4. *Dematerialization*, adalah tahapan dimana semua produk kehilangan bentuk untuk ditransfer di cloud atau diawan digital tak bertepi. Ini berarti penghapusan uang dari persamaan. Contoh kasus kamera Kodak. Bisnis warisan mereka menguap ketika orang-orang berhenti membeli film. Siapa yang butuh film ketika ada megapixel?, Tiba-tiba salah satu aliran pendapatan Kodak yang tidak pernah tersedia sebelumnya datang gratis dengan kamera digital apa pun.
5. *Demonetization* adalah awan digital tempat menyimpan segala sesuatu hal yang menyebabkan semua biaya turun drastis. Buku, musik, ilmu, informasi, komunikasi dan lain-lain dan membuat volume membludak volumenya dan semakin lama semakin murah biayanya; demonetisasi menggambarkan

menghilangnya uang yang pernah dibayarkan untuk barang dan jasa, dematerialisasi adalah tentang menghilangnya barang dan jasa itu sendiri. Dalam kasus Kodak, kesengsaraan mereka tidak berakhir dengan lenyapnya film. Setelah penemuan kamera digital, muncullah penemuan *smartphone* — yang segera menjadi standar dengan kamera multi-megapixel berkualitas tinggi. Dan setelah *smartphone* itu masuk pasar, kamera digital itu sendiri mengalami dematerialisasi. Tidak hanya itu untuk menyimpan foto dan gambar diberikan layanan gratis dengan sebagian besar ponsel.

6. *Democratization*, tahapan puncak dimana semua berkelimpahan dan berbiaya minimal, sehingga terjadilah era *abundance* atau disebut *free economy* dan *sharing economy*. (Shelden nesdale; 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan artikel yang sesuai dengan topik dan fokus penelitian. Metode studi pustaka atau studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan kajian-kajian ilmiah dan teoritis. Penelitian ini menggali teori-teori yang relevan dengan pokok bahasan, antara lain peranan penggunaan model perubahan konseptual, pendekatan konflik kognitif, dan pendekatan reduksi miskonsepsi (Abadi, 2022). Penelitian ini menggunakan informasi sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan dari literatur mengenai konflik kognitif, seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, buku, dan internet (Rachmawati dan Supardi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dimana PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan dengan SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pendiri Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipimpin oleh Yayasan ICMI Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Tugu Mandiri Life Insurance, pejabat Kementerian Keuangan dan pengusaha muslim Indonesia. Melalui berbagai seminar nasional dan studi banding dengan Takaful Malaysia, PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) akhirnya didirikan sebagai *holding company* pada 24 Februari 1994. PT STI kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum). PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan lebih awal pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Mar'ie Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu, setelah keluarnya izin operasional perusahaan pada tanggal 4 Agustus 1994.

Setelah itu, muncul beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya, seperti PT. asuransi syari'ah "Mubarakah"(1997) dan beberapa entitas asuransi syari'ah dari asuransi konvensional seperti MAA Assurance (2000), Asuransi Great Eastern (2001), Asuransi Bumi Putra (2003), Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tri Pakarta (2002), Asuransi Jasindo takaful (2003), Asuransi Binagriya (2003), Asuransi Bumida (2003), Asuransi Staci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asia (2004), Asuransi Adira Syari'ah (2004), Asuransi BNI Jiwasraya Syari'ah (2004), Asuransi Sinar Mas (2004), Asuransi Tokio Marine Syari'ah (2004), dan Reindo Divisi Syari'ah (2004). Saat ini terdapat 41 perusahaan asuransi syariah, 3 perusahaan reasuransi syariah dan 6 broker atau pialang asuransi dan reasuransi syariah yang beroperasi di Indonesia.

Operasional asuransi syariah berdasarkan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Muhammad, 2020). Adapun peraturan yang terkait dengan asuransi adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- f) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian.
- g) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Perusahaan Asuransi Kesehatan dan Perusahaan Reasuransi.
- h) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- i) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Perusahaan Asuransi Kesehatan dan Perusahaan Reasuransi.
- j) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- k) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- l) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 3607/LK/2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- m) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4033/LK/2004 tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian dan Bentuk Dan Susunan Laporan Pengumuman Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dasar hukum positif di atas tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi sehubungan dengan kegiatan administrasinya. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi peraturan hukum yang ada di Indonesia saat ini dirasa belum memberikan kepastian hukum yang kuat.

Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Berdasarkan beroperasinya bank-bank syariah dirasakan kebutuhan akan dihidirkannya jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut ikatan cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui yayasan Abdi Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI itulah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dari berdirinya asuransi takaful Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Umum (asuransi kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pasal 3 UU Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.

Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam membentuk asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi banding ke Syariaakat Takaful Malaysia sendirian berhad Kuala Lumpur pada tanggal 7 sampai dengan 10 September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya tanggal 23 Agustus 1994, Asurandi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid, Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari Departemen Keuangan melalui surat Keputusan nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia termasuk hitungan terlambat dibanding dengan perkembangan asuransi syariah di luar negeri. Pada akhir abad ke 20 negara non muslim telah membuka perusahaan asuransi yang bernuansa Islam seperti Turki dengan berdirinya perusahaan Ihlis Sigarta As (1993),. Asutralia dengan berdirinya Takaful Australia (1993), Bahamas dengan berdirinya perusahaan

asuransi Islam Takaful & Re-Takaful (1993), Ghana dengan berdirinya Asuransi Metropolitan Insurance Co. Ltd. (1993), dll.

Saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Mubarakah. Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, beringin Life, Bumi Putra, Dharmala dan Jasindo.

Salah satu perusahaan asuransi yang antusias dalam melakukan perubahan ialah PT Asuransi Jasindo Syariah. Sebagai perusahaan asuransi yang sejak awal fokus pada bisnis ritel, PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) mengeluarkan inovasi dengan meluncurkan aplikasi *mobile* berbasis Android yaitu FAST Jasindo Syariah.

Aplikasi FAST Jasindo Syariah ini memberikan kemudahan perlindungan dengan cara yang *instan* mengikuti gaya hidup milenial yang aktif dan dinamis, dengan mengusung konsep gaya hidup islami yang mengedepankan usaha saling melindungi dan tolong menolong, sesuai dengan syariah. Dengan aplikasi ini calon peserta tidak hanya dapat terlindungi namun secara tidak langsung dapat berperan aktif dalam aktivitas tolong menolong antar pemegang polis melalui akad *tabarru*. Inovasi ini ditawarkan oleh Asuransi Jasindo Syariah dengan komitmen memberikan pelayanan prima dengan pengalaman dan terpercaya sekaligus mensyiarkan syariat Islam sesuai dengan budaya Asuransi Jasindo Syariah yaitu Fathonah, Amanah, Siddiq, dan Tabligh atau disingkat dengan FAST yang kemudian diangkat menjadi nama aplikasi ini.

Aplikasi FAST mendukung gaya hidup syariah atau Halal Lifestyle dimana dalam aplikasi ini selain aplikasi penjualan asuransi yang berbasis syariah untuk kebutuhan ritel keseharian juga dapat membantu masyarakat khususnya muslim dengan adanya fitur Jadwal Shalat yang otomatis menyesuaikan dengan lokasi dimana pengguna berada. Berikutnya ada fitur Sodaqoh dimana pengguna dapat melakukan sodaqoh langsung dari telepon genggam secara *real-time*. Fitur Sodaqoh FAST Jasindo Syariah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS sehingga sodaqoh yang dititipkan terkelola oleh lembaga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya.

Selain itu di halaman Aplikasi FAST juga ada hadis-hadis pilihan yang diharapkan menjadi pengingat dalam keseharian pengguna. Aplikasi ini mengategorikan produk menjadi 4 (empat) produk besar yaitu *e-lifestyle*, e-KBM, e-griya dan e-mikro. Dalam *e-lifestyle* terdapat beberapa produk yang mendukung gaya hidup seperti produk Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Perjalanan (*travel*), Asuransi Haji Khusus, Asuransi Umroh hingga Asuransi Mudik. Selanjutnya pada Aplikasi e-KBM pengguna dapat membeli produk asuransi kendaraan baik untuk Kendaraan Roda 4 dan Roda 2. Pada e-Griya pengguna dapat langsung mengasuransikan asetnya seperti rumah tinggal, apartemen, kondominium dan

masjid. Dan untuk e-Mikro ada 3 (tiga) jenis produk mikro yaitu Mikro Safar, Mikro Madani dan Mikro Tarbiyah.

“Selain sebagai bukti nyata eksistensi Jasindo Syariah pada industri asuransi umum ritel syariah, *mobile Apps FAST Jasindo Syariah* ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang selama ini merasa kesulitan untuk mendapatkan produk asuransi dikarenakan proses registrasi dan pembelian yang rumit dan tidak praktis,” kata Plt. Dirut PT Asuransi Jasindo Syariah, DR Acu Kusnandar, SE. MM., di Jakarta

“*Mobile Apps FAST Jasindo Syariah* ini juga digunakan Jasindo Syariah dalam membantu tenaga pemasar Jasindo Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan pembelian produk Asuransi,” tambah beliau.

“Aplikasi ini kelak akan terus dikembangkan dengan penambahan berbagai fitur dan produk sesuai dengan kebutuhan pengguna,” tutup Acu Kusnandar.

PT Asuransi Jasindo Syariah menginjak tahun ketiga operasionalnya sejak pemisahan usaha (*spin-off*) dari Unit Usaha Takaful (UUT) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan beroperasi sejak tanggal 2 Mei 2016, setelah mendapatkan persetujuan regulator melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) No. KEP 22/D.05/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Dengan Prinsip Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dari Rp45,16 triliun pada kuartal I/2022 menjadi Rp45,34 triliun pada tiga bulan pertama 2023. Berdasarkan Tabel 1. mengutip Laporan Triwulan I/2023 OJK yang dipublikasikan pada Senin, perolehan tersebut berasal dari aset asuransi jiwa syariah yang mencapai Rp34,93 triliun, asuransi umum syariah sebesar Rp7,95 triliun, dan reasuransi syariah Rp2,46 triliun pada kuartal I/2023. Lalu, nilai investasi di perusahaan asuransi syariah terpantau mengalami penurunan dari Rp36,64 triliun pada kuartal I/2022 menjadi Rp36,32 triliun pada periode yang sama tahun ini. Secara tahunan, kontribusi bruto mengalami penurunan sebesar 9,23 persen menjadi Rp6,45 triliun pada kuartal I/2023. Sementara itu, klaim bruto mengalami kenaikan sebesar 9,39 persen menjadi Rp5,31 triliun.

Kinerja asuransi jiwa syariah di Tanah Air masih tampak lesu, hal ini terlihat dari kinerja keuangan yang banyak mengalami penurunan di tiga bulan pertama atau kuartal I 2023. Pengamat Asuransi Syariah dan Dewan Pengawas Syariah Wahyu Rohmanti menyatakan, setelah dihantam berbagai permasalahan yang menimpa industri asuransi, di tahun 2023 secara umum masih belum pulih termasuk asuransi jiwa syariah. Di mana dana kontribusi dikelola secara terpisah menjadi 3 kantong portofolio yaitu dana tabbaru', dana investasi peserta dan dana ujah. “Sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara *fair*, tidak tercampur dengan dana perusahaan dan spesifik. Selain itu obyek yang menjadi tujuan investasi adalah harus pada

investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah” jelasnya. Namun, kata dia, instrumen investasi syariah tetap memiliki risiko seperti gagal bayar dan penurunan imbal hasil. “Dari kasus-kasus gagal bayar asuransi jiwa, sebenarnya hampir tidak ada yang terjadi di asuransi jiwa Syariah yang telah berdiri sendiri. Namun beberapa asuransi jiwa yang bermasalah memang memiliki unit usaha Syariah, yang bisa jadi ikut terseret kasus induknya,” terangnya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi Syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam dan pilihan produk-produk keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama. Pertumbuhan ini dapat dijelaskan dengan beberapa faktor, seperti kebutuhan akan perlindungan finansial yang lebih besar, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah.

Salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan eksponensial dalam asuransi syariah di Indonesia adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang produk-produk keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kebutuhan akan perlindungan finansial telah mendorong masyarakat untuk mencari alternatif yang sesuai dengan keyakinan agama. Oleh karena itu, produk-produk asuransi syariah yang menawarkan solusi perlindungan finansial berbasis prinsip-prinsip keuangan Islam menjadi pilihan utama bagi banyak individu dan bisnis.

Selain itu, dukungan dari pemerintah Indonesia juga merupakan faktor yang signifikan dalam pertumbuhan asuransi syariah di negara ini. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan kepatuhan syariah, dan penyediaan pelatihan dan pendidikan untuk para profesional industri keuangan syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah. Ini tercermin dalam meningkatnya jumlah peserta dalam program edukasi keuangan syariah, seminar, dan *workshop*. Dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menghargai dan memahami prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk dalam konteks asuransi.

Pertumbuhan eksponensial asuransi syariah di Indonesia juga tercermin dalam data industri. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam penjualan produk asuransi syariah. Ini mencakup peningkatan dalam jumlah polis yang dijual, total premi yang dikumpulkan, dan total aset yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin menyadari manfaat asuransi syariah dalam menyediakan perlindungan finansial dan

keamanan. Di samping itu, pertumbuhan ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah dan produk-produknya.

Asuransi Syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan melalui tahapan-tahapan eksponensial yang disebutkan sebelumnya, yaitu digitalisasi, delegasi, disrupsi, dematerialisasi, demonetisasi, dan demokratisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan perkembangan asuransi syariah di Indonesia melalui enam tahap tersebut:

1. Digitalisasi: Pada tahap ini, terjadi digitalisasi asuransi syariah di Indonesia. Proses ini terutama terlihat dalam hal pemasaran produk asuransi syariah melalui platform digital seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial. Perusahaan asuransi syariah mulai mengadopsi teknologi untuk mempercepat proses pembelian polis, klaim, dan manajemen portofolio pelanggan.
2. Delegasi: Di tahap ini, terjadi peningkatan dalam penggunaan teknologi untuk mengelola dan menganalisis data pelanggan. Penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk lebih efektif dalam memahami profil risiko pelanggan, memberikan penawaran yang lebih sesuai, dan mengelola risiko secara lebih efisien.
3. Disrupsi: Tahap ini melibatkan kemunculan teknologi baru yang dapat mengubah paradigma industri asuransi syariah. Salah satu contoh disrupsi adalah penggunaan teknologi *blockchain* untuk menyediakan solusi transparansi dan keamanan yang lebih tinggi dalam pembayaran klaim dan manajemen data asuransi.
4. Dematerialisasi: Ini adalah tahap di mana asuransi syariah mulai menggunakan lebih banyak solusi digital dan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik atau surat kontrak. Proses klaim dan pembayaran mulai menggunakan metode *online* atau transfer elektronik, mengurangi ketergantungan pada materi cetak.
5. Demonetisasi: Pada tahap ini, harga produk asuransi syariah menjadi lebih terjangkau karena teknologi mengurangi biaya administratif dan memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk dengan premi yang lebih rendah. Terobosan dalam teknologi juga dapat menyebabkan efisiensi yang lebih besar dalam industri, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan biaya premi. Aplikasi ini mengategorikan produk menjadi 4 (empat) produk besar yaitu *e-lifestyle*, *e-KBM*, *e-griya* dan *e-mikro*.
6. Demokratisasi: Tahap ini ditandai dengan lebih banyaknya akses masyarakat umum terhadap produk asuransi syariah. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membantu perusahaan asuransi syariah untuk lebih mudah menyebarkan informasi produk mereka dan menghubungkan dengan calon pelanggan di seluruh negeri. Fitur yang

digunakan bukan hanya berkulat di Asuransi saja, melainkan banyak fitur yang lainnya.

Dengan demikian, asuransi syariah di Indonesia telah melalui tahapan-tahapan eksponensial yang serupa dengan perkembangan teknologi di industri lainnya. Asuransi syariah telah mengadopsi teknologi dan menemukan cara baru untuk mengintegrasikan inovasi tersebut ke dalam bisnis, memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan salah satu Perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai tahapan *democratization*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Asuransi syariah di Indonesia telah melalui tahapan-tahapan eksponensial yang serupa dengan perkembangan teknologi di industri lainnya. Enam tahapan seperti *digitalization*, *deception*, *disruption*, *dematerialization*, *demonetization* dan *democratization* telah mengadopsi teknologi dan menemukan cara baru untuk mengintegrasikan inovasi tersebut ke dalam bisnis, memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan salah satu Perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai tahapan *democratization*, karena bukan hanya menjadi sebagai aplikasi asuransi syariah saja, melainkan banyaknya pilihan fitur selain asuransi seperti beberapa artikel keislaman, fitur sadaqah dan pelaksanaan wakaf uang.

Saran yang dapat diberikan ialah Pengembangan produk-produk asuransi syariah yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas yang berkelanjutan dan peminat nasabah semakin tinggi progresnya setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2022). Ekonomi Moneter sebuah Pengantar. Zahir Publishing
- Al Fazri, M., & Yusrizal, Y. (2023). Peluang Meningkatnya Eksistensi Asuransi Syariah di Sumatra Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), 1230-1243.
- Al-hasyimi, Sayyid Ahmad. (n.d.). *Mukhtarul ahadits an-Nabawiyah wa Hukmul Mahmudiyyah*. Surabaya: imarotulloh.

- Diamandis, Peter D., dan Steven Kotler. (2016). *Bold: How To Go Big, Achieve Success and Impact The World*. Simon & Schuster. <https://books.google.co.id/books?id=qy-VCwAAQBAJ>.
- Fidhayanti, D. (2012). *Pelaksanaan akad tabarru'pada asuransi syariah: Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Fitriani, F. (2021). *Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Ismanto, Kuart. (2016). *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Maney, Kevin. (2003). *Maverick And His Machine : Thomas Watson, Sr., And The Making Of IBM / Kevin Maney*.
- Muhammad Sayyid al-Dasûkî. (1967). *al-Ta'mîn wa Mauqif al-Syarî'ah al-Islâmiyyah. Minhu*. Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir.
- Muhammad. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Monalisa (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
- Rachmawati et al., (2022). *Metodologi Penelitian*. Makassar: Cendekia Publisher
- Sula, Syakir, Muhammad. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press